

Depok, 26 April 2018

Nomor : 1635.12/EXT-MUTU/IV/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK  
PT Anghauz Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anghauz Indonesia  
No. TPT-KO : No. 522/771/117.05/2016  
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No.46 Blok B-1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.232, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 04 – 05 April 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 (TPT-KO)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT ANGHAUZ INDONESIA  
Nomor : 1635.12/EXT-MUTU/IV/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Anghauz Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl Margomulyo No.46 Blok B-1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.232, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. TPT-KO : No. 522/771/117.05/2016
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan = 1.500 M<sup>2</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 05 April 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 (TPT-KO)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-410
- i. Tanggal Terbit : 17 Mei 2016
- j. Tanggal Berakhir : 16 Mei 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 April 2018



**Taufik Margan**  
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 April 2018

No. : 1634.7/EXT-MUTU/IV/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Anghauz Indonesia  
Attn. Bapak Mohammad Fakhruddin  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anghauz Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-410  
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Mei 2016 – 16 Mei 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<b><u>Izin tempat Penampungan :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/771/117.05/2016, tanggal 19 April 2016	Kayu Olahan	1.500 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 05 April 2018  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Didik Heru Untoro
  2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Anghauz Indonesia
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-410
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Margomulyo No. 46 Blok B – 1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
  - Direktur : Tuan Tomo Angkriwan
  - Persero Komanditer : Tuan Charly Angriwan
- g. Izin Industri : **IUI Lanjutan :**  
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 522/771/177.05/2016 tertanggal 19 April 2016.

- h. Kategori Industri : pemegang TPT
- i. Kapasitas Izin : **TPT-KO**
- Decking Anti Slip : 2.688 m3/tahun
  - Flouiring : 216 m3/tahun
  - Lamparket : 216 m3/tahu
  - Luas TPT-KO : 1.500 M<sub>2</sub>
  - Daya Tampung : 1.500 M<sub>3</sub>
  - Komoditas : Kayu Olahan
  - Sumber/Asal Usul : Hutan Negara dan Kayu Import Hasil Hutan Kayu
  - Masa Berlaku : s/d 24 April 2019  
Penetapan TPT-KO

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 04 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anghauz Indonesia.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 04 April 2018 s.d. Kamis, 05 April 2018	Kantor dan Pabrik PT Anghauz Indonesia.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anghauz Indonesia.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 26 April 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Anghauz Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KO PT Anghauz Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP dan NPWP).
<b>Indikator 1.1.2. TPT memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang merujuk pada dokumen lingkungan (UKL-UPL) PT Tulus Tri Tunggal yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen pengakuan / pengenalan importir berupa API-U PT Anghauz Indonesia yang sah.</li> <li>2. Dokumen API-U PT Anghauz Indonesia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK.</li> <li>3. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT Anghauz Indonesia berupa produk Pintu Silent dan HDF sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.</li> </ol>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia panduan /pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.</li> <li>2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</li> <li>3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Anghauz Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Anghauz Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat dan kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan berupa Pintu dan HDF dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO) dan juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan PIB, B/L, P/L dan Invoice.. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT untuk penerimaan bahan baku kayu hutan negara dan kayu import.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh bahan baku kayu olahan (Pintu dan HDF) PT Anghauz Indonesia dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan (SJ) untuk pemasok lokal, dan Surat Jalan (SJ) beserta dokumen pendukung impor antara lain (PIB, B/L, P/L dan Invoice) untuk kayu olahan pintu impor. 2. PT Anghauz Indonesia hanya menerima bahan baku kayu olahan (Pintu dan HDF) berasal dari kegiatan pembelian lokal dan impor yang telah tersertifikasi (SLK) sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok di PT Anghauz Indonesia telah memiliki S-LK dan Surat Pernyataan Kesanggupan penerapan SOP Impor yang telah dibuat.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Anghauz Indonesia telah memiliki S-LK, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu di PT Anghauz Indonesia telah sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain dokumen penerimaan bahan baku dan laporan penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Anghauz Indonesia melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa produk kayu olahan Pintu Silent dan HDF. Seluruh produk impor tersebut berasal dari negara Malaysia dan Thailand. Seluruh produk impor tersebut dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen Deklarasi. Jumlah dokumen impor selama periode Audit Penilaian I VLK Tahun 2018 (April 2016 s/d Maret 2018) yaitu 20 dokumen Packing List (P/L), 20 dokumen Invoice, 20 dokumen Bill of Lading (B/L), 20 dokumen PIB.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap Laporan Penerimaan impor dan dokumen impor PT Anghauz Indonesia menunjukkan terdapat bukti pembayaran PPH dan PPN Impor produk yang terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima PT Anghauz Indonesia tidak termasuk dalam Appendix I-II CITES (species yng dilarang dan dibatasi perdagangannya).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya di dalam rekapitulasi singkat laporan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan yang sah di PT Anghauz Indonesia yaitu tersedianya dokumen Surat Jalan (SJ) di dalam setiap kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kepemilikan kayu.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Anghauz Indonesia pada kemasan produk jadi / packaging (on-product) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Anghauz Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Anghauz Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Anghauz Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Anghauz Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Anghauz Indonesia, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan I VLK Tahun 2018 di PT Anghauz Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>4 (empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Anghauz Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		